



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA 1

Nama Lengkap : **SILWANUS OSEN, SH Anak dari OSEN;**
Tempat Lahir : Dasaq;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 05 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
kewarganegaraan
Alamat : Kampung Dasaq RT 003 Kecamatan
Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

TERDAKWA 2

Nama Lengkap : **RAMLI Bin ABDULLAH (Alm);**
Tempat Lahir : Sebelang;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 03 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
kewarganegaraan
Alamat : Kampung Sebelang RT 03 Kecamatan
Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta;

Para Tergugat tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 05 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim 05 Juni 2023;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 05 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan uraian tersebut dan fakta-fakta dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah maka kepada **Terdakwa SILWANUS OSEN Anak dari OSEN dan Terdakwa II RAMLI Bin ABDULAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Setiap orang Yang merintangi atau mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2).*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 162 Undang – undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Undang – undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 39 angka 2 halaman 222 Undang – undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**KUHP sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap uraian tersebut dan fakta-fakta dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah maka kepada **Terdakwa SILWANUS OSEN Anak dari OSEN dan Terdakwa II RAMLI Bin ABDULAH** dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy surat ditanda tangani oleh sdr. RAMLI;
 - 1 (satu) lembar surat tanggal 30 Agustus 2021 di tanda tangani oleh sdr. Ramli;
 - 1 (satu) bandel Salinan dokumen pengesahan Badan Hukum perseroan Nomor: C- 03913 HT.01.01-THN.2007;
 - 1 (satu) bundle Salinan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
 - 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen izin lingkungan atas rencana usaha dan atau kegiatan peningkatan kapasitas produksi batubara Nomor : 503/2094/LINGK/DPMPTSP/ XII/2018;
 - 1 (satu) bundle Dokumen Salinan Penetapan Pembangunan Tersus Nomor: A. 1529/AL.308/OJPL tanggal 18 Desember 2019;
 - 1 (satu) bundle Salinan Dokumen IUP-OP Nomor: 540/063/IUP-OP/ MB-PBAT/IV/2011;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bunddle Salinan Dokumen Akta Nomor: 72, tanggal 23 September 1972;
- 1 (satu) Bunddle Salinan Dokumen Perubahan akta pendiri Nomor : 01, tanggal 01 September 2007;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. 1 (satu) unit Crane merk Hitachi KH 850 warna biru, putih, merah beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pihak PT. Fajar Sakti Prima;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 16 Agustus 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan pembelaan/pleidoi yang dikemukakan oleh Para Terdakwa ini tidak tepat dan tidak berdasar oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;
2. Bahwa berdasarkan uraian dari tanggapan kami Jaksa Penuntut Umum di atas maka kami menyatakan pada pokoknya tetap pada pendapat kami dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami bacakan di depan persidangan sebelumnya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dengan seadil adilnya;

Bahwa mengakhiri Replik kami ini, kami meminta pertimbangan Majelis Hakim agar dalam putusannya juga dapat mempertimbangkan bukan saja kepentingan Terdakwa namun juga dapat mempertimbangkan rasa keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM - 11/ O.4.19 / Eku.2 / 04 / 2022 tanggal 05 Juni 2023 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I SILWANUS OSEN ,SH Anak dari OSEN dan Terdakwa II RAMLI Bin ABDULLAH (Aim)** pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Kampung Sebelang Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***“Setiap orang Yang merintangi atau mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2).”***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Fajar Sakti Prima yang merupakan perusahaan yang bergerak bidang pertambangan yang telah memegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (selanjutnya disebut IUP-OP) berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor : 540 / 063 / IUP-OP/ MB-PBAT/ IV / 2011 tanggal 26 April 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi Kepada PT Fajar Sakti Prima memiliki areal pertambangan seluas 3.775 Ha (hektare) yang berada di Desa Umaq dian, Desa Buluq send an Desa Gunung Sari Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa lokasi pembangunan jalan hauling berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/2094/LINGK/DPMPSTP/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018 berada di Kecamatan Tabang, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Muara Wis (Kabupaten Kutai Kartanegara), Kecamatan Mook Manar Bulatn dan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa lokasi pembangunan terminal khusus berdasarkan Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Nomor A.1529/AL.308/DJPL berada di wilayah Kampung Sebelang dan Kampung Tanjung Pagar Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2022 PT Fajar Sakti Prima melakukan kegiatan usaha pertambangan Batubara di daerah Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di lokasi pembangunan terminal khusus PT Fajar Sakti Pima Kabupaten Kutai Barat, untuk menjalankan niatnya para Terdakwa secara beramai-ramai mendatangi jety area pertambangan PT Fajar Sakti Prima. Selanjutnya para Terdakwa menuju pos security areal PT Fajar Sakti Prima bertemu dengan Saksi AGUSMANTO (security PT Fajar Sakti Prima) dan Saksi TAUFIK JAVISA (Savety Officer di PT

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw



NIRMALA MATRA NUSA/subkon dari PT Fajar Sakti Prima) lalu para Terdakwa menanyakan kepada Saksi AGUSMANTO dan Saksi TAUFIK JAVISA surat permohonan ke PT Fajar Sakti Prima perihal "Surat Permintaan Kerja Membongkar Material Conveyor" yang ditujukan kepada PT Fajar Sakti Prima setelah itu Terdakwa SILWANUS OSEN meminta agar aktifitas bongkar material conveyor dihentikan dan meminta jatah pekerjaan untuk melakukan pekerjaan memindahkan material conveyor dari ponton ke darat diserahkan kepada para Terdakwa beserta anggotanya. Kemudian Saksi TAUFIK menghubungi Saksi GERADUS YANCE yang pada saat tersebut bersama Saksi AGUS ALFIT selaku operator crane untuk menghentikan aktifitas bongkar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wita para Terdakwa beserta anggotanya kembali datang ke Jety PT. Fajar Sakti Prima menuju pos security dan bertemu Saksi AGUS MANTO pada saat tersebut para Terdakwa menanyakan bos perusahaan PT Fajar Sakti Prima. Selanjutnya di hari yang sama pada pukul 16.00 wita pada saat PT NIRMALA melakukan aktifitas bongkar muat material conveyor dari atas ponton INDO TRANS 3008 menuju darat, melihat hal tersebut para Terdakwa naik keatas ponton khusus Crane Barge untuk melarang dan mengentikan aktifitas bongkar dengan cara mengangkat tangan keatas kemudian menyilangkantangan kemudian para Terdakwa mensyaratkan " Pekerjaan pembongkaran material conveyor stop dulu, boleh terus bongkar tapi kami lah yang mengerjakan namun kalau tidak boleh maka tunggu keputusan manajemen" lalu para Terdakwa turun dari crane dan memanggil Saksi ALI HARTONO selaku Kapten Kapal Tag Boat INDO POWER 05 yang pada saat tersebut melakukan perbaikan ponton setelah itu Saksi ALI HARTONO menemui para Terdakwa dimana pada tersebut para Terdakwa mengatakan kepada Saksi ALI HARTONO " menurut Kapten gimana, saya selaku PBM setempat kok gak diikuti sertakan dalam kegiatan bongkar ";
- Bahwa para terdakwa membuat surat tertulis tanggal 28 Agustus 2021 dan tanggal 30 Agustus dengan maksud meminta pekerjaan dari aktifitas namun apabila tidak bisa agar menunda aktifitas bongkar besi konstruksi conveyor dari LCT AYU dan Ponton INDOTRANS 3008 sampai dengan ada keputusan dari manajemen sedangkan anggota/karyawan yang dimiliki oleh para Terdakwa belum memiliki

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw



sertifikasi khusus dalam melakukan pekerjaan yang dimintakan oleh para Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang merintangikan dan mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan yang telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh PT Manoor Bulatn Lestari mengakibatkan PT Fajar Sakti Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan **Terdakwa I SILWANUS OSEN ,SH Anak dari OSEN dan Terdakwa II RAMLI Bin ABDULLAH (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 162 Undang – undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Undang – undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 39 angka 2 halaman 222 Undang – undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIFIN BATUNG Bin BANTUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini terkait dengan dugaan tindak pidana merintangikan atau mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Fajar Sakti Prima (PT. FSP) jabatan Saksi sebagai Kepala Teknik Tambang, Saksi bekerja di PT. FSP sejak tahun 2005 hingga sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Teknik Tambang PT. FSP yaitu memastikan kegiatan perusahaan aman dari kecelakaan dan tidak terjadi pencemaran lingkungan dan memastikan kelengkapan perizinan perusahaan;

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Fajar Sakti Prima bergerak dibidang pertambangan batu bara;
- Bahwa untuk areal pertambangan PT. FSP berada di Desa Umaq Dian, Desa Buluq Sen dan Desa Gunung Sari Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara. Untuk lokasi pembangunan jalan hauling berada di Kec. Tabang, Kec. Kembang Janggut, Kec. Kenohan, Kec. Muara Wis Kab. Kutai Kartanegara, Kec. Mook Manar Bulatn dan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat. Untuk lokasi pembangunan terminal khusus berada di wilayah Kamp. Sebelang dan Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu;
- Bahwa Perijinan yang dimiliki oleh PT. FSP dalam berusaha pertambangan batu bara yaitu :
 - Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) nomor : 540 / 063 / IUP-OP / MB-PBAT / IV / 2011 tanggal 26 April 2011 yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara;
 - Izin Lokasi Nomor : 503 / 1226 / IL / DPMPTSP / VII / 2018, tanggal 27 Juli 2018 yang diterbitkan oleh kepala DPMPTSP provinsi Kalimantan Timur;
 - Izin Lingkungan Nomor : 503 / 2094 / LINGK / DPMPTSP / XII / 2018 tanggal 04 Desember 2018 yang diterbitkan oleh kepala DPMPTSP provinsi Kalimantan Timur;
 - Pertimbangan teknis Izin penetapan lokasi terminal khusus PT. Fajar Sakti Prima di kamp.Sebelang kec.Muara Pahu Nomor: 551.31 /1996 / DISHUB.ASDP-KB / IX / 2019, tanggal 23 September 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kab.Kutai Barat;
 - Penetapan pemenuhan komitmen Izin pembangunan Terminal khusus pertambangan operasi produksi batubara PT. Fajar Sakti Prima di Kamp.Sebelang Kec.Muara Pahu Kab.Kutai Barat nomor : A.1529 / AL.308 / OJPL, tanggal 18 Desember 2019
- Bahwa untuk luas areal ijin IUP-OP yang dimiliki oleh PT. FSP seluas 3.775 Ha. Dan luas areal jalan hauling PT. FSP 500 Ha. Kemudian untuk luas areal terminal khusus PT. FSP seluas 300 Ha;
- Bahwa adanya kejadian 2 (dua) orang yang melakukan penyetopan kegiatan pembongkaran material pembangunan Terminal Khusus PT. FSP dengan cara melarang pengawas dari PT. Nirmala Mitra Nusa (kontraktor PT. FSP) dan Kapten LCT Ayu untuk melakukan kegiatan

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran material di lokasi pembangunan terminal khusus PT. FSP;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WITA dan hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WITA di lokasi pembangunan terminal khusus PT. FSP Tanjung Pagar Kamp. Sebelang Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari bagian safety PT. Nirmala Mitra Nusa (kontraktor PT. FSP) an. Saksi TOFIK yang menginformasikan kepada Saksi bahwa adanya penyetopan kegiatan di lokasi pembangunan terminal khusus PT. FSP. Pada saat kejadian Saksi berada di office PT. FSP Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa orang yang melakukan penyetopan kegiatan di lokasi pembangunan terminal khusus PT. FSP yaitu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengaku dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Tanaa Purai Ngeriman;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengaku dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Tanaa Purai Ngeriman dalam melakukan penyetopan kegiatan di lokasi pembangunan terminal khusus PT. FSP tersebut berupa surat tertulis yang dibuat oleh Terdakwa 2 ditujukan LCT Ayu (LCT yang disewa oleh PT. FSP) dan secara lisan Terdakwa 2 melarang langsung pekerja yang ada di kapal ponton di lokasi pembangunan Terminal khusus PT. FSP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam melakukan penyetopan kegiatan di lokasi pembangunan terminal khusus PT. FSP tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ada melakukan pengancaman. Dan ketika melakukan penyetopan kegiatan di lokasi pembangunan Terminal Khusus PT. FSP Terdakwa 2 dan rekan-rekannya tidak ada membawa senjata tajam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 melakukan penyetopan kegiatan di lokasi pembangunan terminal khusus PT. FSP tersebut yaitu menuntut pihak PT. FSP agar memberikan Terdakwa 2 dan rekan-rekannya untuk melakukan pekerjaan pembongkaran material kontruksi pelabuhan PT. FSP dengan harga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per ton;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengaku dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Tanaa Purai Ngeriman dalam melakukan penyetopan kegiatan di lokasi pembangunan terminal

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus PT. FSP tersebut kegiatan yang dilakukan oleh PT. FSP berupa pembongkaran material pembangunan Terminal khusus PT. FSP dari LCT ke lokasi;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 yang melakukan penyetopan kegiatan di lokasi pembangunan terminal khusus PT. FSP mengakibatkan PT. FSP tidak dapat melakukan kegiatan pembongkaran material pembangunan Terminal Khusus dari LCT ke lokasi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Fajar Sakti Prima mengalami kerugian sebesar \pm Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan penjelasan karyawan yang ada dilapangan bahwa kegiatan pembongkaran konstruksi conveyor di atas LCT Ayu yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 11.09 WITA, bisa kembali dilanjutkan pada tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 13.15 WITA sedangkan pembongkaran konstruksi conveyor yang dilakukan di atas ponton INDO TRANS 3008 pada tanggal 30 Agustus 2021 jam 08.00 WITA, bisa dilanjutkan kembali pada tanggal 01 September 2021 sekira jam 10.50 WITA;
- Bahwa untuk pembongkaran yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 11.09 WITA di atas LCT AYU, kemudian dihentikan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 karena saat itu karyawan yang ada dilapangan bisa berkomunikasi dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sehingga kegiatan tersebut bisa di lanjutkan kembali pada tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 13.15 WITA sedangkan Untuk kegiatan pembongkaran material conveyor yang di dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021 jam 08.00 WITA di atas ponton INDO TRANS 3008 kemudian dihentikan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, kemudian kegiatan tersebut bisa kembali dilakukan pada tanggal 1 September 2021 sekira jam 10.05 WITA karena ada pengawalan ketat dari pihak kepolisian setelah pihak PT. Bayan Group membuat laporan ke Polres Kutai barat;
- Bahwa pihak PT. FSP sudah memiliki kontraktor dalam hal ini PT. Nirmala Mitra Nusa yang ditugaskan untuk melakukan pembongkaran terhadap konstruksi conveyor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan secara rill pihak PT. FSP tidak pernah bertemu langsung kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan hal tersebut namun dari PT. Nirmala Mitra Nusa selaku kontraktor sudah menjelaskan mengapa pekerjaan tersebut tidak bisa diberikan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Untuk paksaan atau ancaman tidak ada namun dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan berulang ulang;

- Bahwa Saksi menerangkan status lahan yang dijadikan jety yang akan di bangun Conveyor tersebut adalah lahan milik PT. FSP yang dalam hal ini sudah dibebaskan dari beberapa pemilik lahan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak melakukan penyetopan kegiatan pertambangan, memang benar Para Terdakwa ditanggal 28, 29 dan 30 Agustus 2021 ada ke lokasi pembangunan terminal khusus PT. FSP Tanjung Pagar Kamp. Sebelang Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat namun untuk meminta pekerjaan, bukan untuk melakukan penyetopan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi TOFIK JEVISA Bin BASUKI (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini terkait dengan dugaan tindak pidana merintangangi atau mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Nirmala Mitra Nusa dan jabatan Saksi sebagai Savety Officer;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Savety Officer di PT. Nirmala Mitra Nusa adalah memastikan karyawan bekerja dengan aman, memastikan pekerja sesuai dengan prosedurnya, mengkampanyekan terkait K3 di lingkungan kerja PT. Nirmala Mitra Nusa;



- Bahwa adanya kejadian 2 (dua) orang, yaitu Para Terdakwa melakukan penyetopan kegiatan pembongkaran material pembangunan Terminal Khusus PT. FSP dengan cara melarang pengawas dari PT. Nirmala Mitra Nusa (kontraktor PT. FSP) dan Kapten LCT Ayu untuk melakukan kegiatan pembongkaran material di lokasi pembangunan terminal khusus PT. FSP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 10.00 WITA dan hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 16.00 tepatnya di jety / pelabuhan PT. Fajar Sakti Prima yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penyetopan tersebut sedang dilaksanakan kegiatan pembongkaran material conveyor milik PT. FSP di jety yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa yang melakukan penyetopan atau pemberhentian kegiatan pembongkaran material conveyor milik PT. FSP di jety yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat adalah Terdakwa 2 dan Terdakwa 1;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beserta rekan-rekannya melakukan penyetopan atau pemberhentian kegiatan tersebut adalah untuk meminta jatah pekerjaan memindahkan material conveyor dari ponton ke darat (pegang seling);
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beserta rekan-rekannya datang ke jety, memberitahu kepada Pelapor dan Kapten LCT AYU 08 dengan mengatakan "**MOHON UNTUK MENUNDA KEGITAN PEMBONGKARAN CONVEYOR SAMPAI ADA KESEPAKATAN ANTARA PIHAK TKBM DENGAN PERUSAHAAN**" setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuat surat pernyataan untuk menunda kegiatan pembongkara ini ditujukan kepada PT. AYU, pada tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 16.00 dilakukan pembongkaran material conveyor dari BG. INDOTRANS 3008 pada saat pekerjaan akan dimulai datangnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian kembali menunda atau menyetop kegiatan pembongkaran dan membuat surat pernyataan menunda kegiatan pembongkaran yang ditujukan kepada PT. Nirmala Mitra Nusa setelah itu kegiatan terhenti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku safety officer melarang orang umum atau masyarakat masuk ke jety pertambangan tanpa ijin untuk ikut melakukan pembongkaran;
- Bahwa ada SOP terkait kegiatan bongkar muat PT. Nirmala Mitra Nusa Safe Work Procedure Nomor : HSEMS/DOC/OD/SOP/NM/2018/028 pada point 14 *"HANYA MERESPON/ MEMPERHATIKAN ABA – ABA DARI RIGGER YANG TELAH DITUGASKAN DAN SELALU KOMUNIKASI DUA ARAH DENGAN MENGGUNAKAN RADIO KOMUNIASI (HT), DAN RIGGER WAJIB MEMPUNYAI SIO (SURAT IJIN OPERAIKAN) / KOMPETENSI TERKAIT JURU IKAT"*;
- Bahwa tidak ada material pembongkaran yang dikuasai oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 setelah melakukan penundaan atau pemberhentian kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memberikan penjelasan secara langsung kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada saat penahanan pertama pembongkaran besi conveyor di LCT AYU pada tanggal 28 Agustus 2021 jam 11.09 WITA, pekerjaan tersebut tidak bisa diberikan karena kontrak kerja terkait pembongkaran sudah di buat antara PT. FSP dengan PT. Nirmala Mitra Nusa selanjutnya pekerjaan tersebut membutuhkan keahlian khusus, jadi saat itu Saksi menawarkan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk bergabung dengan PT. Nirmala Mitra Nusa namun saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menolak kemudian saat itu Saksi meminta Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuat surat resmi terkait penghentian tersebut, selanjutnya Saksi meminta agar Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk membiarkan proses pembongkaran tersebut tetap di lanjutkan kalau tidak dari pihak management melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian akhirnya pembongkaran tersebut bisa di lanjutkan di tanggal 29 September 2021 sekira jam 13.15 WITA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak melakukan penyetopan kegiatan pertambangan, memang benar Para Terdakwa ditanggal 28, 29 dan 30 Agustus 2021 ada ke lokasi pembangunan terminal khusus PT. FSP Tanjung Pagar Kamp. Sebelang Kec.

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Pahu Kab. Kutai Barat namun untuk meminta pekerjaan, bukan untuk melakukan penyetopan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi GERADUS YANCE Anak dari YOHANES JIKU (alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini terkait dengan dugaan tindak pidana merintang atau mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Nirmala Mitra Nusa dan jabatan Saksi sebagai Mandor Lapangan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Mandor Lapangan adalah mengawasi jalannya kegiatan atau pekerjaan di lapangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 10.00 WITA dan hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 16.00 tepatnya di jety / pelabuhan PT. Fajar Sakti Prima (PT. FSP) yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penyetopan tersebut sedang dilaksanakan kegiatan pembongkaran material conveyor milik PT. FSP di jety yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa yang melakukan penyetopan atau pemberhentian kegiatan pembongkaran material conveyor milik PT. FSP di jety yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beserta rekan-rekannya melakukan penyetopan atau pemberhentian kegiatan tersebut adalah untuk meminta jatah pekerjaan pembongkaran material conveyor dari dalam LTC AYU maupun dari ponton INDOTRANS 3008 menuju darat atau jety milik PT. FAJAR SAKTI PRIMA;

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw



- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WITA saat itu Saksi sedang mengawasi jalannya pekerjaan pembongkaran Material conveyor di LCT AYU 08 dengan operator Crane Saksi AGUS ALFIT saat itu Saksi dihubungi oleh Saksi TOFIK untuk menghentikan aktifitas bongkar kemudian hal tersebut Saksi sampaikan kepada operator Crane dan kegiatan dihentikan, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WITA pada saat Saksi mengawasi jalannya pembongkaran dari material conveyor dari ponton INDOTRANS 3008, tiba-tiba datang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 naik di atas ponton Crane kemudian membuat kode menyuruh stop dengan cara menyilangkan tangan kiri kemudian kegiatan pembongkaran berhenti, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menemui Saksi kemudian berkata " *MOHON UNTUK MENUNDA KEGIATAN PEMBONGKARAN CONVEYOR SAMPAI ADA KESEPAKATAN ANTARA PIHAK TKBM DENGAN PERUSAHAAN*", bisa pekerjaan dilanjutkan jika mereka yang melakukan pembongkaran, mendengar hal tersebut Saksi langsung menemui operator Crane (Saksi AGUS ALFIT) dengan berkata "*KERJAAN DI STOP SAJA DULU*" selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 turun dari ponton, kemudian kejadian tersebut Saksi laporkan ke Saksi TOFIK;
- Bahwa untuk Operator wajib memiliki SIO (Surat Ijin Operator) dan untuk menjadi Rigger harus memiliki sertifikasi juru ikat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak melakukan penyetopan kegiatan pertambangan, memang benar Para Terdakwa ditanggal 28, 29 dan 30 Agustus 2021 ada ke lokasi pembangunan terminal khusus PT. FSP Tanjung Pagar Kamp. Sebelang Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat namun untuk meminta pekerjaan, bukan untuk melakukan penyetopan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi HAMDANI Bin AHMADI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Nirmala Mitra Nusa dan jabatan Saksi sebagai Mandor lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. FAJAR SAKTI PRIMA (PT. FSP) bergerak di bidang pertambangan batu bara;
- Bahwa saat ini kegiatan yang di lakukan oleh PT. FSP sedang melakukan pembangunan jalan houlng dan membuat pelabuhan atau terminal khusus di pinggir sungai Mahakam tepatnya di Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa yang melakukan penyetopan kegiatan PT. FSP adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 10.00 WITA dan hari Senin tanggal 30 agustus 2021 sekira jam 16.00 WITA tepatnya di jety / pelabuhan PT. FSP yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 08.00 WITA saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang ke Jety PT. FSP melalui jalur sungai mahakam dengan menggunakan 4 (empat) unit perahu bermesin ces, kemudian saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta rekan-rekannya menuju pos sacurity dan menemui Saksi AGUS MANTO dan bertanya "PAK BOS PERUSAHAAN SUDAH ADA BELUM?" lalu di jawab oleh Saksi AGUS MANTO "SAMPEAN SUDAH DIHUBUNGI SIAPA?" dan dijawab oleh Terdakwa 1 "GAK ADA PAK HINGGA SAAT INI" kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WITA PT. FSP melakukan aktifitas bongkar material Conveyor dari atas ponton An. INDO TRANS 3008 menuju darat, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta rekan-rekannya menemui Kapten Tag Boat INDO POWER 05 yang bertujuan untuk menghentikan kegiatan bongkar tersebut, kemudian kegiatan bongkar tersebut kembali bisa di laksanakan pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 10.50 WITA dan hingga saat ini masih belum selesai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta rekan-rekannya melakukan penghentian kegiatan tersebut adalah untuk meminta pekerjaan;
- Bahwa menurut info yang Saksi dapat bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ada melakukan penyetopan kegiatan bongkar di LCT AYU namun untuk kejadiannya Saksi tidak tahu karena Saksi baru masuk

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 dikarenakan baru sembuh dari sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak melakukan penyetopan kegiatan pertambangan, memang benar Para Terdakwa ditanggal 28, 29 dan 30 Agustus 2021 ada ke lokasi pembangunan terminal khusus PT. FSP Tanjung Pagar Kamp. Sebelang Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat namun untuk meminta pekerjaan, bukan untuk melakukan penyetopan;

5. Saksi AGUS MANTO Bin SAKRI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara Setiap orang Yang merintang atau mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan untuk menerangkan sehubungan dengan adanya penyetopan atau penghentian kegiatan PT. FAJAR SAKTI PRIMA (PT. FSP);
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Kalimantan Jasa Security dan jabatan yang Saksi emban adalah Tim Investigasi PT. Kalimantan Jasa Security Subkon PT. FSP yang bekerja sebagai tim keamanan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 11.09 WITA dan pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 16.10 WITA tepatnya di jety / pelabuhan milik PT. FSP yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa PT. FSP tersebut bergerak di bidang pertambangan;
- Bahwa saat ini kegiatan yang di lakukan oleh PT. FSP sedang melakukan pembangunan jalan houling dan membuat pelabuhan atau terminal khusus di pinggir sungai Mahakam tepatnya di Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa yang melakukan penyetopan kegiatan PT. FSP adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 10.00 WITA dan hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WITA tepatnya di jety / pelabuhan PT. FSP yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 11.09 WITA tepatnya di jety / pelabuhan milik PT. FSP yang dikerjakan oleh PT. Nirmala Mitra Nusa yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat, ada terjadi proses bongkar material conveyor dari LCT AYU 08 menuju darat kemudian kegiatan tersebut di berhentikan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Setelah melalui negosiasi yang cukup panjang akhirnya kegiatan bongkar tersebut bisa di laksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 jam 13.15 WITA dan selesai pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 jam 10.00 WITA. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 08.00 WITA saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang ke Jety PT. FSP melalui jalur sungai mahakam, kemudian saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju pos security dan menemui Saksi dan bertanya "PAK BOS PERUSAHAAN SUDAH ADA BELUM" lalu Saksi jawab "SAMPEAN SUDAH DI HUBUNGI SIAPA?" dan dijawab oleh Terdakwa 1 "GAK ADA PAK HINGGA SAAT INI" kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WITA PT. Nirmala Mitra Nusa melakukan aktifitas bongkar material Conveyor dari atas ponton An. INDO TRANS 3008 menuju darat, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menemui Kapten Tag Boat INDO POWER 05 yang bertujuan untuk menghentikan kegiatan bongkar tersebut, kemudian kegiatan bongkar tersebut kembali bisa di laksanakan pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 10.50 WITA dan hingga saat ini masih belum selesai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta rekan-rekannya melakukan penghentian kegiatan tersebut adalah untuk meminta pekerjaan sesuai dengan permohonan berdasarkan surat yang di berikan kepada pihak PT. FSP;
- Bahwa saat itu awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 08.34 WITA datang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke pos security untuk menanyakan surat permohonan ke PT. FSP yang di kirim tanggal 24 Agustus 2021 perihal **SURAT PERMINTAAN KERJA**

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw



MEMBONGKAR MATERIAL CONVEYOR kepada Saksi, lalu hal tersebut Saksi sampaikan kepada Saksi TAUFIK, berselang 30 menit kemudian Saksi TAUFIK (Supervisor Cepty PT. Nirmala Mitra Nusa Subkon PT. FSP) datang ke pos, saat itu Saksi mendengar pertanyaan yang sama di lontarkan oleh Terdakwa 1 kepada Saksi TAUFIK namun saat itu Saksi TAUFIK tidak bisa menjawab kemudian Terdakwa 1 meminta agar bisa bertemu dengan Kapten LCT AYU 08, setelah Kapten datang kemudian Terdakwa 1 berbicara "TOLONG AKTIFITAS BONGKAR MATERIAL CONVEYOR DI HENTIKAN TAPI KALAU AKTIFITAS BONGKAR TETAP DILAKSANAKAN AGAR PEKERJAAN TERSEBUT DI SERAHKAN KEPADA TERDAKWA 1 DAN TERDAKWA 2 BESERTA REKAN-REKAN" setelah itu bubar namun aktifitas terhenti;

- Bahwa hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 16.10 WITA perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beserta rekan-rekannya sama dengan kejadian penghentian di tanggal 28 Agustus 2021 hanya dengan menggunakan omongan secara lisan kepada Kapten kapal dengan berkata "TOLONG AKTIFITAS BONGKAR MATERIAL CONVEYOR DI HENTIKAN TAPI KALAU AKTIFITAS BONGKAR TETAP DILAKSANAKAN AGAR PEKERJAAN TERSEBUT DI SERAHKAN KEPADA TERDAKWA 1 DAN TERDAKWA 2 BESERTA REKAN-REKAN";
- Bahwa untuk penyetopan di tanggal 28 Agustus 2021 pihak perusahaan melakukan negosiasi dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengijinkan untuk dilakukan pembongkaran, kemudian penyetopan di tanggal 30 Agustus 2021, kegiatan pembongkaran di lakukan di tanggal 1 September 2021 atas inisiatif dari pihak perusahaan sendiri tanpa ada persetujuan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa kontraktor yang di gunakan oleh pihak PT. FSP untuk melakukan bongkar material conveyor milik PT. Indonesia Pratama Bayan Group tersebut adalah PT. Nirmala Mitra Nusa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak melakukan penyetopan kegiatan pertambangan, memang benar Para Terdakwa ditanggal 28, 29 dan 30 Agustus 2021 ada ke lokasi pembangunan terminal khusus PT. FSP Tanjung Pagar Kamp. Sebelang Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Pahu Kab. Kutai Barat namun untuk meminta pekerjaan, bukan untuk melakukan penyetopan;

6. Saksi ALI HARTONO Bin SLAMET, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara Setiap orang Yang merintangi atau mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Indo Jaya Trans Samudera dan jabatan Saksi sebagai Kapten pada Kapal Tag Boat INDO POWER 05 jabatan tersebut Saksi emban sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Juni 2021 hingga saat ini;
- Bahwa nama tag boat yang Saksi pimpin adalah INDO POWER 05 dan pontonnya bernama INDOTRANS 3008;
- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan adanya penyetopan atau penghentian kegiatan PT. Fajar Sakti Prima (PT. FSP);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 16.10 WITA tepatnya di jety / pelabuhan milik PT. FSP yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa yang melakukan penyetopan kegiatan PT. FSP tersebut ada sekitar 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal yang mengaku sebagai PBM (Perusahaan Bongkar Muat) setempat yang hanya berbicara secara lisan tanpa menunjukkan bukti dokumen;
- Bahwa pada saat sedang terjadi proses bongkar material conveyor milik PT. FSP dari atas ponton yang Saksi bawa, kemudian saat itu Saksi melihat 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal naik ke atas ponton khusus Crane Barge dan menemui operator Crane saat itu Saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan namu Saksi melihat setelah itu aktifitas bongkar material conveyor berhenti, tidak berselang beberapa lama 2 (dua) orang tersebut turun dari ponton Crane Barge menuju ke darat, selanjutnya pada saat Saksi bersama Mualim II (Sdr. REZA) melakukan perbaikan ponton, tiba-tiba ada sekitar 2 (dua) orang tersebut salah satunya memanggil, kemudian saat itu Saksi menyuruh Sdr. REZA untuk menemui, karena Saksi melihat terlalu lama akhirnya Saksi turun

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw



untuk mendatangi dan pada saat itu salah satu dari orang tersebut bertanya identitas Saksi dan saat itu Saksi menjawab kalau Saksi sebagai Kapten dari tag Boat yang menarik material conveyor tersebut kemudian orang tersebut berbicara "MENURUT KAPTEN GIMANA, SAYA SELAKU PBM SETEMPAT KOK GAK DI IKUT SERTAKAN DALAM KEGIATAN BONGKAR?" lalu Saksi menjawab "SAYA GAK TAHU KARENA UNTUK PBM YANG DI TUNJUK BUKAN WEWENANG ORANG KAPAL" setelah itu Saksi bersama Sdr. REZA kembali ke ponton;

- Bahwa saat itu bersandar jety milik PT. INDONESIA PRATAMA BAYAN GROUP pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 14.55 WITA;
- Bahwa kegiatan bongkar material conveyor dari atas ponton INDO TRANS 3008 yang bersandar di jety PT. INDONESIA PRATAMA BAYAN GROUP yang berada di pinggir sungai mahakam tepatnya di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat menuju darat di lakukan kembali pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar jam 11.00 WITA hingga saat ini masih belum selesai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tersebut meminta diikuti sertakan kerja dalam proses bongkar material conveyor milik PT. INDONESIA PRATAMA BAYAN GROUP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa nama kontraktor yang melakukan kegiatan bongkar material conveyor tersebut namun yang pasti kontraktor tersebut adalah kontraktor yang di tunjuk oleh PT. FSP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak melakukan penyetopan kegiatan pertambangan, memang benar Para Terdakwa ditanggal 28, 29 dan 30 Agustus 2021 ada ke lokasi pembangunan terminal khusus PT. FSP Tanjung Pagar Kamp. Sebelang Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat namun untuk meminta pekerjaan, bukan untuk melakukan penyetopan;

7. Saksi AGUS ALFIT Bin AMAT (AMAT), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara Setiap orang Yang merintang atau mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Nirmala Mitra Nusa dan jabatan Saksi sebagai Operator Crane;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku operator Crane adalah melaksanakan bongkar muat barang yang berbobot berat;
- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan adanya penyetopan atau penghentian kegiatan PT. FAJAR SAKTI PRIMA (PT. FSP);
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 10.00 WITA dan hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WITA tepatnya di jety / pelabuhan PT FAJAR SAKTI PRIMA yang berada di daerah kamp. Tanjung pagar kec. Muara pahu kab. Kutai barat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penyetopan tersebut sedang dilaksanakan kegiatan pembongkaran material conveyor milik PT. FAJAR SAKTI PRIMA di jety yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penyetopan atau pemberhentian kegiatan pembongkaran material conveyor milik PT. FSP di jety yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat tersebut adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan kegiatan bongkar material conveyor tersebut dihentikan;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WITA saat itu Saksi melakukan pembongkaran material conveyor di LCT AYU 08 tiba-tiba Saksi di beritahu mandor (Saksi GERADUS YANCE) untuk menghentikan aktifitas bongkar tanpa Saksi tanya alasannya kemudian kegiatan tersebut Saksi hentikan, kemudian pada Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WITA Saksi melakukan pembongkaran dari material conveyor dari ponton INDOTRANS 3008 pada saat pekerjaan akan dimulai datanglah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan jarak sekitar 10 meter kemudian membuat kode menyuruh stop dengan cara menyilangkan tangan kiri dan kanan tanpa berbicara setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 turun dari ponton, kemudian saat itu aktifitas bongkar Saksi hentikan, berselang beberapa saat datang mandor (Saksi GERADUS YANCE) menyuruh Saksi untuk memarkirkan Crane;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu untuk pembongkaran material conveyor pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WITA di LCT AYU 08 dan pembongkaran material conveyor pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WITA dari ponton INDOTRANS 3008 operatornya adalah Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak melakukan penyetopan kegiatan pertambangan, memang benar Para Terdakwa ditanggal 28, 29 dan 30 Agustus 2021 ada ke lokasi pembangunan terminal khusus PT. FSP Tanjung Pagar Kamp. Sebelang Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat namun untuk meminta pekerjaan, bukan untuk melakukan penyetopan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Ahli sebagai berikut:

1. Saksi DR. BAMBANG SUHERIYADI, S.H., M.Hum., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa :
 - a. Riwayat pendidikan :
 - Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Pidana lulus tahun 1991;
 - Magister Hukum Program Kajian Sistem Peradilan Pidana lulus tahun 2002;
 - Pendidikan S-3 Program Doktor Ilmu Hukum;
 - b. Riwayat pekerjaan atau jabatan :
 - Diangkat sebagai dosen tetap FH-UNAIR Surabaya sejak tahun 1997 sampai sekarang;
 - Menjabat sekretaris Departemen Hukum Pidana sejak tahun 2007 s/d 2009;
 - Menjabat Ketua Unit Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNAIR pada tahun 2009 s/d 2010;
 - c. Riwayat pendidikan dan latihan :
 - Pernah mengikuti Penataran Hukum Pidana & Kriminologi yang diselenggarakan ASPEHUPIKI (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia) tahun 2005;
 - Pelatihan Hukum Pidana & Kriminologi yang diselenggarakan MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia) tahun 2014;
 - Sandwich Program di Utrecht University Belanda tahun 2013;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bidang keahlian yang Ahli tekuni dan menjadi tugas Ahli dalam memberi kuliah adalah Hukum Pidana;
- Bahwa selama ini Ahli sudah sering diminta untuk memberikan Keterangan Ahli dalam berbagai perkara yang di tangani oleh penyidik baik ditingkat penyidikan ataupun dalam proses peradilan baik perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus antara lain di Bareskrim Mabes Polri, Polrestabes Surabaya, Polda Jatim, Polda Kalteng, Polda Kaltim, Polda Gorontalo, Polda Jambi, Polres Kediri, Polres Nganjuk, Polres Tulungagung, Polres Tarakan, Polres Manokwari, Polres Berau, Polres Mojokerto, Polres Tarakan, Polres Berau Kaltim, Polres Balikpapan, Polres Kota Waringin Timur, Polres Tuban, Polres Lamongan, Polres Bojonegoro, Polres Pasuruan Kota, Polres Pasuruan Kabupaten, Polres Probolinggo Kota, Polres Probolinggo Kabupaten, Polres Banyuwangi, Polres Ponorogo, Polres Pacitan. Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Negeri Banjarmasin Pengadilan, Pengadilan Negeri Banyuwangi, Pengadilan negeri Jember, Pengadilan Negeri lamongan, Pengadilan negeri Tuban, Pengadilan Negeri Bojonegoro, Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan TIPIKOR Kupang, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa:
Unsur unsur nya adalah :

- **Unsur subyek pelaku**, yang di rumuskan dengan “Setiap” yaitu orang yang perbuatannya memenuhi unsur Pasal 162 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 162 UURI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UURI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- **Unsur Subyektif**, yang menggambarkan sikap batin pelaku terhadap perbuatannya. Dalam pasal 162 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 162 UURI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UURI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak di rumuskan secara jelas. Perumusan hanya “....Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan...” . Namun demikian perumusan kalimat aktif menunjukan bahwa pelaku sengaja melakukan perbuatan merintangi atau mengganggu. Jadi dapat di anggap sebagai kesengajaan. Artinya apabila setiap



orang melakukan perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan maka dianggap ada unsur kesengajaan;

- **Unsur Obyektif**, adalah perbuatan yang dilarang dan di ancam pidana, inilah unsur sifat melawan hukum perbuatan pidana yaitu perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IUPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 F huruf b dan Pasal 136 ayat (2);
 - a. Setiap orang: subjek hukum dalam penerapan Paragraf 5 halaman 222 ESDM Pasal 162 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 162 UURI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UURI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah setiap orang. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
 - b. Merintangi: Unsur merintangi atau mengganggu mempunyai arti bahwa dalam penerapannya Pasal 162 bisa salah satu yaitu perbuatan merintangi atau perbuatan mengganggu. Jadi apabila terdapat suatu perbuatan maka dapat di analisis apakah merupakan perbuatan yang sifatnya merintangi atau sifatnya mengganggu. Jadi penerapannya dapat salah satu diantara merintangi atau mengganggu. Merintangi adalah perbuatan yang dilakukan agar kegiatan kegiatan Usaha Pertambangan menjadi tidak sesuai yang di rencanakan atau yang dikehndaki
 - c. Mengganggu: Unsur merintangi atau mengganggu mempunyai arti bahwa dalam penerapannya Pasal 162 bisa salah satu yaitu perbuatan merintangi atau perbuatan mengganggu. Jadi apabila terdapat suatu perbuatan maka dapat di analisis apakah merupakan perbuatan yang sifatnya merintangi atau sifatnya mengganggu. Jadi penerapannya dapat salah satu diantara merintangi atau mengganggu. Unsur mengganggu lebih bersifat umum yaitu setiap perbuatan yang sifatnya mengganggu kegiatan usaha pertambangan;
 - d. Kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat , syarat yang dimaksud adalah harus memenuhi ketentuan, yaitu :



Pasal 86 F huruf b : “menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

Pasal 136 ayat (2) : “(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK;

- Bahwa Filosofi dasar Pasal 162 UU No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang telah diubah dalam paragraph 5 pasal 39 angka 2 halaman 222 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perlindungan berusaha, perlindungan kepentingan hukum dan ketertiban masyarakat;
- Bahwa Unsur merintangi atau mengganggu mempunyai arti bahwa dalam penerapannya Pasal 162 bisa salah satu yaitu perbuatan merintangi atau perbuatan mengganggu. Jadi apabila terdapat suatu perbuatan maka dapat di analisis apakah merupakan perbuatan yang sifatnya merintangi atau sifatnya mengganggu. Jadi penerapannya dapat salah satu diantara merintangi atau mengganggu;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa:
 - a. Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu kiranya di jelaskan Kembali unsur-unsur Pasal 162 UU No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang telah diubah dalam paragraph 5 pasal 39 angka 2 halaman 222 UU RI No 11;
 - **Unsur subyek pelaku**, yang di rumuskan dengan “Setiap” yaitu orang yang perbuatannya memenuhi unsur Pasal 162 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 162 UURI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UURI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - **Unsur Subyektif**, yang menggambarkan sikap batin pelaku terhadap perbuatannya. Dalam pasal 162 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 162 UURI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UURI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak di rumuskan secara jelas. Perumusan hanya “....Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan...” . Namun demikian perumusan

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw



kalimat aktif menunjukkan bahwa pelaku sengaja melakukan perbuatan merintangi atau mengganggu. Jadi dapat di anggap sebagai kesengajaan. Artinya apabila setiap orang melakukan perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan maka dianggap ada unsur kesengajaan;

- **Unsur Obyektif**, adalah perbuatan yang dilarang dan di ancam pidana, inilah unsur sifat melawan hukum perbuatan pidana yaitu perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IUPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 F huruf b dan Pasal 136 ayat (2);

Berdasarkan fakta fakta yang disampaikan bahwa terdapat perbuatan:

- Terdapat perbuatan penghentian kegiatan "... sdr. RAMLI dan sdr. SILWANUS adapun caranya ialah " sdr. SILWANUS dan sdr. RAMLI datang ke LCT AYU 08 menemui Kapten kapal dengan di dampingi oleh pihak PT. NIRMALA, saat itu sdr. SILWANUS berbicara " PEKERJAAN PEMBONGKARAN MATERIAL CONVEYOR STOP DULU, BOLEH TERUS BONGKAR TAPI KAMI LAH YANG MENERJAKAN NAMUN KALAU TIDAK BOLEH MAKA TUNGGU KEPUTUSAN MANAGEMENT....";
- Pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wita bertempat dipelabuhan atau Jety (TERSUS) PT. FAJAR SAKTI PRIMA "..... kemudian saat itu sdr. SILWASUS mengangkat tangan keatas kemudian menyilangkan tangan dengan maksud dan tujuan menghentian kegiatan bongkar material conveyor, kemudian saat itu kegiatan tersebut terhenti dan saat itu sdr. SILWANUS menemui pekerja yang ada di ponton INDOTRANS 3008 dengan berkata" PEKERJAAN PEMBONGKARAN MATERIAL CONVEYOR STOP DULU, BOLEH TERUS BONGKAR TAPI KAMI LAH YANG MENERJAKAN NAMUN KALAU TIDAK BOLEH MAKA TUNGGU KEPUTUSAN MANAGEMENT "...";
- "...sdr. SILWANUS membuat surat penghentian kegiatan yang di tanda tangani oleh sdr. RAMLI dan di berikan kepada management PT. NIRMALA, dan kegiatan tersebut bisa berjalan lagi di tanggal 1 september 2021....";



Berdasarkan fakta fakta tersebut terlihat adanya perbuatan “penghentian kegiatan” bongkar material conveyor PT. NIRMALA (Subkontraktor PT. FAJAR SAKTI PRIMA);

Penghentian tesebut mengganggu pekerjaan PT NIRMALA yang merupakan Subkontraktor PT. FAJAR SAKTI PRIMA yang merupakan perusahaan di bidang pertambangan sehingga penghentian tersebut memenuhi unsur mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IUPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 F huruf b dan Pasal 136 ayat (2). Penhentian itu mengganggu kegiatan usaha pertambangan karena sempat terhenti dan pekerja PT NIRMALA tidak melakukan kegiatan yang dipercayakan kepadanya oleh PT. FAJAR SAKTI PRIMA;

Unsur subyektif dan obyektif Pasal 162 UU No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang telah diubah dalam paragraph 5 pasal 39 angka 2 halaman 222 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja , terpenuhi;

- b. Unsur pokok setiap tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum dan adanya kesalahan. Unsur sifat melawan hukum merupakan unsur obyektif yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, sedang unsur kesalahan adalah unsur subyektif yaitu sikap batin pelaku terhadap perbuatannya;

Fakta fakta yang disampaikan terlihat terdapat perbuatan penghentian kegiatan usaha Pertambangan yaitu menghentikan kegiatan bongkar material conveyor milik PT. FAJAR SAKTI PRIMA yang Subkan ke PT. FAJAR SAKTI PRIMA;

Jadi sebagaimana jawaban Ahli sebelumnya bahwa perbuatan tersbut memenuhi unsur Subyektif dan Obyektif. Jadi perbuatan yang memenuhi rumusan Pasal tersebut merupakan tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 162 UU No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang telah diubah dalam paragraph 5 pasal 39 angka 2 halaman 222 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

- Bahwa Sebagaimana Ahli jelaskan pada jawaban Ahli sebelumnya dasar bahwa perbuatan tersbut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 162 UU No 3 tahun 2020 tentang

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang telah diubah dalam paragraph 5 pasal 39 angka 2 halaman 222 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah perbuatan tersebut melawan hukum dan adanya kesalahan. Artinya perbuatan penghentian kegiatan usaha pertambangan merupakan perbuatan yang diancam pidana (bersifat melawan hukum perbuatan) dan memenuhi unsur kesalahan yaitu perbuatan dilakukan dengan sadar, dikehendaki oleh pelaku;

- Bahwa Rumusan Pasal 162 UU No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tidak terdapat unsur "KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN". Unsur yang ada adalah merintangi atau mengganggu. Kekerasan atau ancaman kekerasan hanyalah salah satu bentuk dalam upaya merintangi atau mengganggu. Jadi penerapan pasal tersebut tidak harus ada bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Delik inti dalam Pasal 162 UU No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara "merintangi atau mengganggu". Perbuatan yang dilarang dan di ancam pidana adalah "perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IUPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 F huruf b dan Pasal 136 ayat (2)";
Jadi perbuatan menghentikan kegiatan sehingga bongkar muat menjadi terganggu. Penghentian kegiatan itulah perbuatan yang melanggar, sehingga memenuhi unsur Pasal yang dimaksud;

2. Saksi OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor : 42. Tug / HK. 05 / SDB.H / 2022, Tanggal 9 Februari 2022;
- Bahwa Unsur Pasal 162 UU pertambangan yakni yang dimaksud dengan **Setiap Orang** memiliki definisi dan maksud bahwa setiap orang atau orang perorangan, korporasi atau Badan Usaha yang berbadan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai pelaku dari Tindak Pidana atau pelanggaran atau sebagai subjek hukum, Sedangkan **Merintangi** memiliki definisi dan maksud menghalangi, mengalang ngalangi, mengganggu, mengusik, orang yang sedang bekerja, **Mengganggu** juga memiliki definisi menggoda, mengusik,

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya, mendatangkan kekacauan, sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Kegiatan Usaha Pertambangan dari Pemegang IUP / IUPK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 136 ayat (2)** memiliki definisi bahwa untuk kegiatan Usaha Pertambangan dapat dilakukan setelah memiliki IUP, dengan pentahapan IUP Eksplorasi, IUP Produksi. Sedangkan untuk syarat syarat yang diatur dalam Pasal 136 ayat (2) dalam Undang undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, syarat syarat dimaksud adalah : Bahwa bagi pelaku usaha dibidang pertambangan, dan / atau pemegang IUP dan IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak hak yang ada diatas tanah dimaksud, sedangkan untuk kegiatan penyelesaian hak ha katas tanah tersebut dapat dilakukan dengan cara bertahap, sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, Dalam hal dimaksud dengan hak ha katas tersebut dapat dilakukan dengan cara bertahap, sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, dalam hal yang dimaksud dengan hak ha katas tanah tersebut sebagaimana diatur Undang undang no 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, diantara hak milik, hak guna usaha, Hak guna bangunan, Hak pengelolaan dan lain lain, Termasuk dalam hal ini untuk tanah Negara yang berstatus hutan dan kawasan hutan, untuk penyelesaian ha katas tanah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Kehutanan. Selanjutnya **apabila kegiatan melarang, merintangi atau mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan dilakukan terhadap pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang sudah menyelesaikan hak yang sah, dapat dikategorikan melakukan perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB;**

- Bahwa menurut pendapat Ahli, yang dimaksud dengan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang sah adalah sebagai berikut:
 - a. *Setiap orang* adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
 - b. *Merintangi* memiliki definisi dan maksud bahwa menghalangi, mengalang-alangi, mengganggu; mengusik, *orang yg sedang bekerja;*

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw



- c. *Mengganggu* memiliki definisi menggoda, mengusik, menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya, mendatangkan kekacauan, sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- d. *kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2)*, memiliki definisi bahwa untuk kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan setelah memiliki IUP, dengan tahap kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi. Untuk IUP syarat –syarat diatur dalam ketentuan Pasal 136 ayat (2) dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, syarat-syarat dimaksud adalah :
- Bahwa pemegang IUP, IUPK, atau PKP2B sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak-hak yang ada diatas tanah dimaksud;
 - Sedangkan untuk kegiatan penyelesaian hak-hak atas tanah tersebut dapat dilakukan dengan cara bertahap, sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
 - hak-hak atas tanah tersebut, sebagaimana diatur UURI No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, antara lain hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa dan lain-lain;
 - Termasuk dalam hal ini, untuk tanah Negara yang berstatus hutan dan kawasan hutan, untuk penyelesaian hak atas tanah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang Kehutanan;
- e. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut **PKP2B** adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6b Undang-Undang Nomor 3 Tahun Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Sesuai ketentuan Pasal 169 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral an Batubara :
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
- a) Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini



tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;

- b) Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara;

Dengan demikian ketentuan Pasal 162 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 39 angka 2 halaman 222 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku bagi setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan pemegang PKP2B yang telah menyelesaikan hak atas tanah di wilayah PKP2B;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang sah adalah sebagai berikut:
 - *Merintangi* memiliki definisi dan maksud bahwa menghalangi, mengalang-alangi, mengganggu; mengusik, *orang yg sedang bekerja*;
 - *Mengganggu* juga memiliki defenisi menggoda, mengusik, menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya, mendatangkan kekacauan, sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau PKP2B telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) UU No.4 Tahun 2009 Jo. UU No.3 Tahun 2020, maka kegiatan melarang pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau PKP2B untuk bekerja melakukan kegiatan penambangan di areal yang telah diselesaikan dari pemerintah dan/atau masyarakat pemilik lahan sesuai ketentuan perundang-undangan dapat dikategorikan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa :
 - Dapat Ahli sampaikan berdasarkan ketentuan Pasal 162 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw



telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 39 angka 2 halaman 222 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- “Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”;
- Bahwa dalam hal surat-surat atau dokumen-dokumen tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dengan jangka waktu masih berlaku, dapat dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi adalah administrasi, teknis, lingkungan dan finansial menyelesaikan hak atas tanah di wilayah PKP2B;
- Bahwa dalam hal kegiatan penyetopan kegiatan pembongkaran material pembangunan terminal khusus PT. Fajar Sakti Prima di Lokasi pembangunan terminal khusus PT. Fajar Sakti Prima tersebut dilakukan diatas lahan yang sudah diselesaikan hak atas tanah sesuai ketentuan perundang-undangan oleh pemegang IUP tersebut dan mengakibatkan kegiatan konstruksi pemegang IUP menjadi terhenti, yang dilakukan pelaku tersebut dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 162 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 39 angka 2 halaman 222 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

“Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: C- 03913 HT.01.01-THN.2007 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- Lampiran Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup tanggal 04 Desember 2018;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/2094/LINGK/DPMPTSP/XII/2018 tentang Pemberian Izin Lingkungan atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi Batubara;
- Penetapan Pemenuhan Komitmen Izin Pembangunan Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Fajar Sakti Prima di Desa Sebelang, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat Nomor: A. 1529/AL.308/OJPL tanggal 18 Desember 2019;
- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/063/IUP-OP/MB-PBAT/IV/2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Fajar Sakti Prima;
- Akta Pendirian Perusahaan PT. Fajar Sakti Prima Nomor 72 tanggal 23 September 1972;
- Perubahan Akta Pendirian Perusahaan PT. Fajar Sakti Prima Nomor 01 tanggal 01 September 2007;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 1 SILWANUS OSEN, SH Anak dari OSEN**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan dalam perkara Setiap orang Yang merintangi atau mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan penyetopan pekerjaan melakukan pada kegiatan PT. FAJAR SAKTI PRIMA (PT. FSP) yang di kerjakan oleh PT. NIRMALA MITRA NUSA namun pada saat tersebut pekerjaan memang tertunda sementara;
- Bahwa penundaan kegiatan yang Terdakwa maksud dalam hal ini adalah kegiatan pembongkaran besi kontruksi Conveyor milik PT. FSP yang di kerjakan oleh PT. NIRMALA MITRA NUSA dari atas LCT AYU 08 dan Ponton BG. INDOTRANS 3008;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 mendatangi area lokasi pekerjaan PT. FSP pada tanggal 28 s/d 30 Agustus 2021, tepatnya di jety / pelabuhan PT. FSP yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat. Dimana pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 10.00 WITA penundaan sementara pembongkaran besi kontruksi conveyor diatas LCT AYU 08 dan hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WITA penundaan sementara pembongkaran besi kontruksi conveyor diatas Ponton BG. INDOTRANS 3008;

- Bahwa selain mendatangi lokasi tersebut Para Terdakwa telah membuat surat tertulis yaitu di tanggal 28 Agustus 2021 dan surat tertulis di tanggal 30 Agustus 2021 yang inti dari isinya adalah agar aktivitas bongkar besi konstruksi Conveyor dari LCT AYU dan Ponton INDOTRANS 3008 di tunda sementara sampai dengan ada keputusan dari management;
- Bahwa yang membuat surat tersebut adalah Terdakwa dan yang menanda tangani adalah Terdakwa 2;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 surat penundaan kegiatan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi AGUS MANTO (Security) tepatnya di Pos security pinggir sungai di daerah Muara Pahu lalu saat itu Terdakwa berbicara kepada Saksi AGUS MANTO *"PEKERJAAN BONGKAR BESI KONTRUKSI DARI LCT AYU 08 MENUJU DARAT BOLEH LANJUT BEKERJA TAPI TENAGA KERJANYA DARI KOPERASI SAYA YAITU KOPERASI TANA PURAI NGERIMAN MELAYANI JASA TKBM (TENAGA KERJA BONGKAR MUAT), TAPI KALAU GAK BISA AGAR PEKERJAAN DI TUNDA DULU SAMPAI MENUNGGU KEPUTUSAN DARI MANAGEMENT"*;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 Terdakwa naik diatas ponton INDOTRANS 3008 kemudian Terdakwa mengangkat tangan lalu menyalangkan tangan ke arah operator Crane dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan bongkar setelah terhenti Terdakwa maju lalu surat penundan kegiatan tersebut Terdakwa serahkan kepada karyawan yang tidak Terdakwa kenal yang ada di ponton INDOTRANS 3008 yang ada di jety milik PT. FSP kemudian saat itu Terdakwa berbicara *"PEKERJAAN BONGKAR BESI KONTRUKSI DARI PONTON INDOTRANS 3008 MENUJU DARAT BOLEH LANJUT BEKERJA TAPI TENAGA KERJANYA DARI KOPERASI SAYA YAITU KOPERASI TANA PURAI NGERIMAN MELAYANI JASA TKBM (TENAGA KERJA BONGKAR MUAT), TAPI KALAU GAK BISA AGAR PEKERJAAN DI TUNDA DULU SAMPAI MENUNGGU KEPUTUSAN DARI*

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAGEMENT", namun saat itu pekerjaan Terdakwa arahkan tetap di lanjut;

- Bahwa Surat permohonan tersebut tidak di tanggapi oleh pihak management PT. FSP;
- Bahwa Pekerjaan yang Terdakwa minta saat itu adalah pekerjaan mengikat tali kawat besi (Sleng) dari Crane yang di ikatkan ke besi kontruksi conveyor;
- Bahwa dasarnya adalah karena di tanggal 26 Agustus 2021 Terdakwa ada menyerahkan surat permohonan permintaan pekerjaan bongkar muat besi kontruksi Conveyor di Pelabuhan milik PT. FSP dan dilampiri dengan legalitas atau badan hukum koperasi (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Tanaa Purai Ngeriman Nomor : 666 / BHXX.4 / VII / 2010 tanggal 23 juli 2010 yang di tanda tangani Bupati Kutai Barat;
- Bahwa anggota Koperasi Tanaa Purai Ngeriman sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa untuk karyawan Terdakwa memang belum memiliki sertifikasi khusus dalam melakukan pekerjaan yang Terdakwa minta tersebut;
- Bahwa di koperasi Tanaa Purai Ngeriman Terdakwa menjabat sebagai sekretaris, jabatan tersebut Terdakwa emban sejak tahun 2013 dan terbentuknya koperasi tersebut sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 2 RAMLI Bin ABDULLAH (Alm)**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan dalam perkara Setiap orang Yang merintangi atau mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan penyetopan pekerjaan melakukan pada kegiatan PT. FAJAR SAKTI PRIMA (PT. FSP) yang di kerjakan oleh PT. NIRMALA MITRA NUSA namun pada saat tersebut pekerjaan memang tertunda sementara;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penundaan kegiatan yang Terdakwa maksud dalam hal ini adalah kegiatan pembongkaran besi kontruksi Conveyor milik PT. FSP yang di kerjakan oleh PT. NIRMALA MITRA NUSA dari atas LCT AYU 08 dan Ponton BG. INDOTRANS 3008;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 mendatangi area lokasi pekerjaan PT. FSP pada tanggal 28 s/d 30 Agustus 2021, tepatnya di jety / pelabuhan PT. FSP yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat. Dimana pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 10.00 WITA penundaan sementara pembongkaran besi kontruksi conveyor diatas LCT AYU 08 dan hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WITA penundaan sementara pembongkaran besi kontruksi conveyor diatas Ponton BG. INDOTRANS 3008;
- Bahwa selain mendatangi lokasi tersebut Para Terdakwa telah membuat surat tertulis yaitu di tanggal 28 Agustus 2021 dan surat tertulis di tanggal 30 Agustus 2021 yang inti dari isinya adalah agar aktivitas bongkar besi konstruksi Conveyor dari LCT AYU dan Ponton INDOTRANS 3008 di tunda sementara sampai dengan ada keputusan dari management;
- Bahwa yang membuat surat tersebut adalah Terdakwa 1 dan yang menanda tangani adalah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 surat penundaan kegiatan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi AGUS MANTO (Security) tepatnya di Pos security pinggir sungai di daerah Muara Pahu lalu saat itu Terdakwa 1 berbicara kepada Saksi AGUS MANTO *"PEKERJAAN BONGKAR BESI KONTRUKSI DARI LCT AYU 08 MENUJU DARAT BOLEH LANJUT BEKERJA TAPI TENAGA KERJANYA DARI KOPERASI SAYA YAITU KOPERASI TANA PURAI NGERIMAN MELAYANI JASA TKBM (TENAGA KERJA BONGKAR MUAT), TAPI KALAU GAK BISA AGAR PEKERJAAN DI TUNDA DULU SAMPAI MENUNGGU KEPUTUSAN DARI MANAGEMENT"*;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 naik diatas ponton INDOTRANS 3008 kemudian Terdakwa 1 mengangkat tangan lalu menyilangkan tangan ke arah operator Crane dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan bongkar setelah terhenti Terdakwa 1 maju lalu surat penundanan kegiatan tersebut Terdakwa 1 serahkan kepada karyawan yang tidak Terdakwa kenal yang ada di ponton INDOTRANS

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3008 yang ada di jety milik PT. FSP kemudian saat itu Terdakwa berbicara "PEKERJAAN BONGKAR BESI KONTRUKSI DARI PONTON INDOTRANS 3008 MENUJU DARAT BOLEH LANJUT BEKERJA TAPI TENAGA KERJANYA DARI KOPERASI SAYA YAITU KOPERASI TANA PURAI NGERIMAN MELAYANI JASA TKBM (TENAGA KERJA BONGKAR MUAT), TAPI KALAU GAK BISA AGAR PEKERJAAN DI TUNDA DULU SAMPAI MENUNGGU KEPUTUSAN DARI MANAGEMENT", namun saat itu pekerjaan Terdakwa arahkan tetap di lanjut;

- Bahwa Surat permohonan tersebut tidak di tanggapi oleh pihak management PT. FSP;
- Bahwa Pekerjaan yang Terdakwa minta saat itu adalah pekerjaan mengikat tali kawat besi (Sleng) dari Crane yang di ikatkan ke besi kontruksi conveyor;
- Bahwa dasarnya adalah karena di tanggal 26 Agustus 2021 Terdakwa ada menyerahkan surat permohonan permintaan pekerjaan bongkar muat besi kontruksi Conveyor di Pelabuhan milik PT. FSP dan dilampiri dengan legalitas atau badan hukum koperasi (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Tanaa Purai Ngeriman Nomor : 666 / BHXX.4 / VII / 2010 tanggal 23 juli 2010 yang di tanda tangani Bupati Kutai Barat;
- Bahwa anggota Koperasi Tanaa Purai Ngeriman sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa untuk karyawan Terdakwa memang belum memiliki sertifikasi khusus dalam melakukan pekerjaan yang Terdakwa minta tersebut;
- Bahwa di koperasi Tanaa Purai Ngeriman Terdakwa menjabat sebagai ketua, dan terbentuknya koperasi tersebut sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara tindak pidana merintangi atau mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 karena Saksi merupakan anggota dari Koperasi Tanaa Purai Ngeriman;
- Bahwa di Koperasi Tanaa Purai Ngeriman Terdakwa 1 menjabat sebagai Sekretaris sedangkan Terdakwa 2 menjabat sebagai Ketua;
- Bahwa Saksi ikut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke jety / pelabuhan PT. FAJAR SAKTI PRIMA (PT. FSP) yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2021;
- Bahwa yang pergi ke jety / pelabuhan PT. FSP yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat ada 8 (delapan) orang termasuk Saksi;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 Saksi tidak ikut ke jety / pelabuhan PT. FSP yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan kami ke jety / pelabuhan PT. FSP yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat untuk bekerja di PT. FSP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan yang dimaksud oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah untuk bongkar muat di jety / pelabuhan PT. FSP;
- Bahwa awalnya saat sedang dirumah Saksi diajak oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk bekerja di PT. FSP kemudian Saksi, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta 5 (lima) orang lainnya berangkat menggunakan 4 (empat) unit perahu bermesin ces, setibanya di lokasi jety / pelabuhan PT. FSP yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 turun dari perahu ke pelabuhan untuk bertemu dengan pihak perusahaan sedangkan 6 (enam) orang lainnya menunggu di perahu hingga selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 lakukan di pelabuhan karena tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui foto-foto yang diperlihatkan di persidangan berupa bukti surat T1 dan T2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ketika diperlihatkan di persidangan;

2. Saksi SURIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara tindak pidana merintangi atau mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 karena Saksi merupakan anggota dari Koperasi Tanaa Purai Ngeriman;
- Bahwa di Koperasi Tanaa Purai Ngeriman Terdakwa 1 menjabat sebagai Sekretaris sedangkan Terdakwa 2 menjabat sebagai Ketua;
- Bahwa Saksi ikut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke jety / pelabuhan PT. FAJAR SAKTI PRIMA (PT. FSP) yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2021;
- Bahwa yang pergi ke jety / pelabuhan PT. FSP yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat ada 8 (delapan) orang termasuk Saksi;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 Saksi tidak ikut ke jety / pelabuhan PT. FSP yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan kami ke jety / pelabuhan PT. FSP yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat untuk bekerja di PT. FSP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan yang dimaksud oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah untuk bongkar muat di jety / pelabuhan PT. FSP;
- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk bekerja di PT. FSP kemudian Saksi, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta 5 (lima) orang lainnya berangkat menggunakan 4 (empat) unit perahu bermesin ces, setibanya di lokasi jety / pelabuhan PT. FSP yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 turun dari perahu ke pelabuhan untuk bertemu dengan pihak perusahaan sedangkan 6 (enam) orang lainnya menunggu di perahu hingga selesai;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 Saksi, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beserta rekan-rekan lainnya tiba di lokasi jety / pelabuhan PT. FSP sekira pukul 09.00 WITA, setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 turun ke pelabuhan sedangkan Saksi dan rekan-rekan lainnya menunggu di perahu;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 lakukan di pelabuhan karena tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui foto-foto yang diperlihatkan di persidangan berupa alat bukti surat T1 dan T2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ketika diperlihatkan di persidangan;

3. Saksi AKHMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara tindak pidana merintangi atau mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WITA Saksi dan Saksi NUR DIMAN ada melewati jety / pelabuhan PT. FSP yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saat melewati jety / pelabuhan PT. FSP, Saksi melihat ada aktivitas penurunan barang-barang dari atas kapal ponton ke pelabuhan;
- Bahwa barang-barang yang diturunkan berupa pipa-pipa;
- Bahwa Saksi memang sering melewati jety / pelabuhan PT. FSP yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 Saksi dan Saksi NUR DIMAN melewati jety / pelabuhan PT. FSP karena hendak mencari alat senso;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui foto-foto yang diperlihatkan di persidangan berupa alat bukti surat T1 dan T2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ketika diperlihatkan di persidangan;

4. Saksi NUR DIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara tindak pidana merintangi atau mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WITA Saksi dan Saksi AKHMADI ada melewati jety / pelabuhan PT. FSP yang

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;

- Bahwa saat melewati jety / pelabuhan PT. FSP, Saksi melihat ada aktivitas penurunan barang-barang dari atas kapal ponton ke pelabuhan;
- Bahwa barang-barang yang diturunkan berupa pipa-pipa;
- Bahwa Saksi memang sering melewati jety / pelabuhan PT. FSP yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 Saksi dan Saksi NUR DIMAN melewati jety / pelabuhan PT. FSP karena hendak mencari alat senso;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui foto-foto yang diperlihatkan di persidangan berupa alat bukti surat T1 dan T2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ketika diperlihatkan di persidangan;

5. Saksi ALKANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara tindak pidana merintang atau mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 Saksi ada pergi memancing di sungai Mahakam tepatnya di seberang jety / pelabuhan PT. Fajar Sakti Prima (PT. FSP);
- Bahwa Saksi memancing pada sore hari setelah pulang bekerja sekira pukul 16.00 WITA;
- Bahwa saat sedang memancing Saksi tidak melihat Para Terdakwa di jety / pelabuhan PT. FSP yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada saat memancing Saksi melihat ada aktivitas bongkar muat di jety / pelabuhan PT. FSP
- Bahwa jarak dari tempat Saksi ke jety / pelabuhan PT. FSP yaitu sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi dapat melihat aktivitas di jety / pelabuhan PT. FSP meski jaraknya sekitar 100 (seratus) meter lebih karena alat-alat yang berada di jety / pelabuhan PT. FSP besar-besar sehingga dapat terlihat jelas;
- Bahwa alat-alat yang dibongkar berupa pipa-pipa;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memang sering pergi memancing di daerah tersebut ketika ada waktu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui foto-foto yang diperlihatkan di persidangan berupa alat bukti surat T1 dan T2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ketika diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Print out foto-foto tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T1;
- Hasil Print out foto-foto tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T2;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar copy surat ditanda tangani oleh sdr. RAMLI;
- 1 (satu) lembar surat tanggal 30 Agustus 2021 di tanda tangani oleh sdr. Ramli;
- 1 (satu) unit Crane merk Hitachi KH 850 warna biru, putih, merah beserta kunci kontak;
- 1 (satu) bandel Salinan dokumen pengesahan Badan Hukum perseroan Nomor: C- 03913 HT.01.01-THN.2007;
- 1 (satu) bundle Salinan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
- 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen izin lingkungan atas rencana usaha dan atau kegiatan peningkatan kapasitas produksi batubara Nomor : 503/2094/LINGK/DPMPTSP/ XII/2018;
- 1 (satu) bundle Dokumen Salinan Penetapan Pembangunan Tersus Nomor: A. 1529/AL.308/OJPL tanggal 18 Desember 2019;
- 1 (satu) bundle Salinan Dokumen IUP-OP Nomor: 540/063/IUP-OP/MB-PBAT/IV/2011;
- 1 (satu) Bunddle Salinan Dokumen Akta Nomor: 72, tanggal 23 September 1972;
- 1 (satu) Bunddle Salinan Dokumen Perubahan akta pendiri Nomor : 01, tanggal 01 September 2007;

barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 dan hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, Para Terdakwa bersama 6 (enam) orang lainnya dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Tanaa Purai Ngeriman datang ke jety / pelabuhan PT. Fajar Sakti Prima (PT. FSP) yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat dengan menggunakan 4 (empat) unit perahu bermesin ces namun yang turun ke pelabuhan dan bertemu dengan pihak perusahaan PT. FSP hanya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 turun ke pelabuhan dan bertemu dengan Saksi AGUS MANTO (security PT. FSP) dan Saksi TOFIK (Savety Officer di PT. NIRMALA MATRA NUSA / subkon dari PT. FSP) lalu para Terdakwa menanyakan kepada Saksi AGUS MANTO dan Saksi TOFIK terkait surat permohonan yang diserahkan ke PT Fajar Sakti Prima perihal "Surat Permintaan Kerja Membongkar Material Conveyor" yang ditujukan kepada PT. Fajar Sakti Prima setelah itu Terdakwa 1 meminta agar aktifitas bongkar material conveyor dihentikan dengan berkata "MOHON UNTUK MENUNDA KEGITAN PEMBONGKARAN CONVEYOR SAMPAI ADA KESEPAKATAN ANTARA PIHAK TKBM DENGAN PERUSAHAAN" dan meminta jatah pekerjaan untuk melakukan pekerjaan memindahkan material conveyor dari ponton ke darat diserahkan kepada para Terdakwa beserta anggotanya. Kemudian Saksi TAUFIK menghubungi Saksi GERADUS yang pada saat tersebut bersama Saksi AGUS ALFIT selaku operator crane untuk menghentikan aktifitas bongkar. Atas hal tersebut maka aktifitas bongkar material conveyor dihentikan;
- Bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali datang ke jety / pelabuhan PT. FSP menuju pos security dan bertemu Saksi AGUS MANTO pada saat tersebut para Terdakwa menanyakan bos perusahaan PT. FSP. Selanjutnya di hari yang sama pada pukul 16.00 WITA ketika Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat pada saat PT Nirmala Mitra Nusa melakukan aktifitas bongkar muat material conveyor dari atas ponton INDO TRANS 3008 menuju darat, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 naik ke atas ponton khusus Crane Barge untuk melarang dan mengentikan aktifitas bongkar dengan cara mengangkat tangan ke atas kemudian menyilangkan tangan kemudian Para Terdakwa

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mensyaratkan "PEKERJAAN PEMBONGKARAN MATERIAL CONVEYOR STOP DULU, BOLEH TERUS BONGKAR TAPI KAMI LAH YANG MENGERJAKAN NAMUN KALU TIDAK BOLEH MAKA TUNGGU KEPUTUSAN MANAJEMENT" lalu para Terdakwa turun dari crane dan memanggil Saksi ALI HARTONO selaku Kapten Kapal Tag Boat INDO POWER 05 yang pada saat tersebut melakukan perbaikan ponton setelah itu Saksi ALI HARTONO menemui para Terdakwa dimana pada tersebut para Terdakwa mengatakan kepada Saksi ALI HARTONO "MENURUT KAPTEN GIMANA, SAYA SELAKU PBM SETEMPAT KOK GAK DI IKUT SERTAKAN DALAM KEGIATAN BONGKAR?" lalu Saksi menjawab "SAYA GAK TAHU KARENA UNTUK PBM YANG DI TUNJUK BUKAN WEWENANG ORANG KAPAL", setelah itu aktifitas bongkar material conveyor berhenti;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beserta rekan-rekannya melakukan penyetopan atau pemberhentian kegiatan tersebut adalah untuk meminta jatah pekerjaan memindahkan material conveyor dari ponton ke darat (pegang seling);
- Bahwa Para Terdakwa membuat surat tertulis tanggal 28 Agustus 2021 dan tanggal 30 Agustus 2021 dengan maksud meminta pekerjaan dari aktivitas namun apabila tidak bisa agar menunda aktivitas bongkar besi konstruksi conveyor dari LCT AYU dan ponton INDOTRANS 3008 sampai dengan ada keputusan dari manajemen;
- Bahwa anggota/karyawan Para Terdakwa di Koperasi Tanaa Purai Ngeriman belum memiliki sertifikasi khusus dalam melakukan pekerjaan yang Para Terdakwa minta tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/063/IUP-OP/MB-PBAT/IV/2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Fajar Sakti Prima, dimana pada surat Keputusan tersebut point Kedua : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, serta pengolahan dan pemurnian WIUP untuk jangka waktu 14 tahun 3 bulan. Terhitung sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/2094/LINGK/DPMPPTSP/ XII/2018 tentang pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan peningkatan kapasitas produksi batubara dari 3 jutamt/tahun menjadi 7 juta mt/tahun, pembangunan jalan khusus angkutan batubara dan jalan umum sepanjang \pm 100 Km, dan pembangunan terminal khusus beserta prasarana penunjangnya seluas \pm 300 Ha dengan luas areal IUP OP seluas 3.775 Ha oleh PT Fajar Sakti Prima berlokasi di Kecamatan Tabang, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kecamatan Mook Manaar Bulatn dan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Penetapan Pemenuhan Komitmen Izin Pembangunan Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Fajar Sakti Prima di Desa Sebelang, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat Nomor: A. 1529/AL.308/OJPL tanggal 18 Desember 2019, diketahui bahwa pihak PT. FSP melakukan kegiatan pembongkaran material yang berlokasi di terminal khusus;
- Bahwa Perijinan yang dimiliki oleh PT. FSP dalam berusaha pertambangan batu bara yaitu :
 - Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) nomor : 540 / 063 / IUP-OP / MB-PBAT / IV / 2011 tanggal 26 April 2011 yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara;
 - Izin Lokasi Nomor : 503 / 1226 / IL / DPMPTSP / VII / 2018, tanggal 27 Juli 2018 yang diterbitkan oleh kepala DPMPTSP provinsi Kalimantan Timur;
 - Izin Lingkungan Nomor : 503 / 2094 / LINGK / DPMPTSP / XII / 2018 tanggal 04 Desember 2018 yang diterbitkan oleh kepala DPMPTSP provinsi Kalimantan Timur;
 - Pertimbangan teknis Izin penetapan lokasi terminal khusus PT. Fajar Sakti Prima di kamp.Sebelang kec.Muara Pahu Nomor: 551.31 /1996 / DISHUB.ASDP-KB / IX / 2019, tanggal 23 September 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kab.Kutai Barat;
 - Penetapan pemenuhan komitmen Izin pembangunan Terminal khusus pertambangan operasi produksi batubara PT. Fajar Sakti

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prima di Kamp. Sebelang Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat nomor :
A.1529 / AL.308 / OJPL, tanggal 18 Desember 2019

- Bahwa untuk luas areal ijin IUP-OP yang dimiliki oleh PT. FSP seluas 3.775 Ha. Dan luas areal jalan hauling PT. FSP 500 Ha. Kemudian untuk luas areal terminal khusus PT. FSP seluas 300 Ha;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan PT. FSP mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 39 angka 2 halaman 222 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86f huruf b dan Pasal 136 ayat (2)";

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa 1 SILWANUS OSEN, SH Anak dari OSEN dan Terdakwa 2 RAMLI Bin ABDULLAH (Alm) telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa 1 SILWANUS OSEN, SH Anak dari OSEN dan Terdakwa 2 RAMLI Bin ABDULLAH (Alm) yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya atau *error in persona*, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86f huruf b dan Pasal 136 ayat (2)”;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Merintangikan” adalah perbuatan yang dilakukannya agar kegiatan Usaha Pertambangan menjadi tidak sesuai yang di rencanakan atau yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan “Mengganggu” yaitu keadaan yang menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya (tentang keadaan umum, kesehatan badan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 39 angka 2 halaman 222 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 39 angka 2 halaman 222 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan izin usaha pertambangan khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 39 angka 2 halaman 222 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan izin pertambangan rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 39 angka 2 halaman 222 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan surat izin penambangan batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86F huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan bahwa pemegang SIPB wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 dan hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, Para Terdakwa bersama 6 (enam) orang lainnya dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Tanaa Purai Ngeriman datang ke jety / pelabuhan PT. Fajar Sakti Prima (PT. FSP) yang berada di daerah Kamp. Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat dengan menggunakan 4 (empat) unit perahu bermesin ces namun yang turun ke pelabuhan dan bertemu dengan pihak perusahaan PT. FSP hanya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 turun ke pelabuhan dan bertemu dengan Saksi AGUS MANTO (security PT. FSP) dan Saksi TOFIK (Savety Officer di PT. NIRMALA MATRA NUSA / subkon dari PT. FSP) lalu para Terdakwa menanyakan kepada Saksi AGUS MANTO dan Saksi TOFIK terkait surat permohonan yang diserahkan ke PT Fajar Sakti Prima perihal "Surat Permintaan Kerja Membongkar Material Conveyor" yang ditujukan kepada PT. Fajar Sakti Prima setelah itu Terdakwa 1 meminta agar aktifitas bongkar material conveyor dihentikan dengan berkata "*MOHON UNTUK MENUNDA KEGITAN PEMBONGKARAN CONVEYOR SAMPAI ADA KESEPAKATAN ANTARA PIHAK TKBM DENGAN PERUSAHAAN*" dan meminta jatah pekerjaan untuk melakukan pekerjaan memindahkan material conveyor dari ponton ke darat diserahkan kepada para Terdakwa beserta anggotanya. Kemudian Saksi TAUFIK menghubungi Saksi GERADUS yang pada saat tersebut bersama Saksi AGUS ALFIT selaku operator crane untuk menghentikan aktifitas bongkar. Atas hal tersebut maka aktifitas bongkar material conveyor dihentikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali datang ke jety / pelabuhan PT. FSP menuju pos security dan bertemu Saksi AGUS MANTO pada saat tersebut para Terdakwa menanyakan bos perusahaan PT. FSP. Selanjutnya di hari yang sama pada pukul 16.00 WITA ketika Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat pada saat PT Nirmala Mitra Nusa melakukan aktifitas bongkar muat material conveyor dari atas ponton INDO TRANS 3008 menuju darat, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 naik ke atas ponton khusus Crane Barge untuk melarang dan mengentikan aktifitas bongkar dengan cara mengangkat tangan ke atas kemudian menyilangkan tangan kemudian Para Terdakwa mensyaratkan "*PEKERJAAN PEMBONGKARAN MATERIAL CONVEYOR*"

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STOP DULU, BOLEH TERUS BONGKAR TAPI KAMI LAH YANG MENGERJAKAN NAMUN KALU TIDAK BOLEH MAKA TUNGGU KEPUTUSAN MANAJEMENT" lalu para Terdakwa turun dari crane dan memanggil Saksi ALI HARTONO selaku Kapten Kapal Tag Boat INDO POWER 05 yang pada saat tersebut melakukan perbaikan ponton setelah itu Saksi ALI HARTONO menemui para Terdakwa dimana pada tersebut para Terdakwa mengatakan kepada Saksi ALI HARTONO "MENURUT KAPTEN GIMANA, SAYA SELAKU PBM SETEMPAT KOK GAK DI IKUT SERTAKAN DALAM KEGIATAN BONGKAR?" lalu Saksi menjawab "SAYA GAK TAHU KARENA UNTUK PBM YANG DI TUNJUK BUKAN WEWENANG ORANG KAPAL", setelah itu aktifitas bongkar material conveyor berhenti;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beserta rekan-rekannya melakukan penyetopan atau pemberhentian kegiatan tersebut adalah untuk meminta jatah pekerjaan memindahkan material conveyor dari ponton ke darat (pegang seling);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membuat surat tertulis tanggal 28 Agustus 2021 dan tanggal 30 Agustus 2021 dengan maksud meminta pekerjaan dari aktivitas namun apabila tidak bisa agar menunda aktivitas bongkar besi konstruksi conveyor dari LCT AYU dan ponton INDOTRANS 3008 sampai dengan ada keputusan dari manajemen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/2094/LINGK/DPMPSTP/ XII/2018 tentang pemberian izin lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan peningkatan kapasitas produksi batubara dari 3 jutamt/tahun menjadi 7 juta mt/tahun, pembangunan jalan khusus angkutan batubara dan jalan umum sepanjang ± 100 Km, dan pembangunan terminal khusus beserta prasarana penunjangnya seluas ± 300 Ha dengan luas areal IUP OP seluas 3.775 Ha oleh PT Fajar Sakti Prima berlokasi di Kecamatan Tabang, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kecamatan Mook Manaar Bulatn dan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Penetapan Pemenuhan Komitmen Izin Pembangunan Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Fajar Sakti Prima di Desa Sebelang, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat Nomor: A. 1529/AL.308/OJPL tanggal 18 Desember 2019, diketahui bahwa pihak PT. FSP melakukan kegiatan

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran material yang berlokasi di terminal khusus;

Menimbang, bahwa Perijinan yang dimiliki oleh PT. FSP dalam berusaha pertambangan batu bara yaitu :

- Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) nomor : 540 / 063 / IUP-OP / MB-PBAT / IV / 2011 tanggal 26 April 2011 yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara;
- Izin Lokasi Nomor : 503 / 1226 / IL / DPMPTSP / VII / 2018, tanggal 27 Juli 2018 yang diterbitkan oleh kepala DPMPTSP provinsi Kalimantan Timur;
- Izin Lingkungan Nomor : 503 / 2094 / LINGK / DPMPTSP / XII / 2018 tanggal 04 Desember 2018 yang diterbitkan oleh kepala DPMPTSP provinsi Kalimantan Timur;
- Pertimbangan teknis Izin penetapan lokasi terminal khusus PT. Fajar Sakti Prima di kamp.Sebelang kec.Muara Pahu Nomor: 551.31 /1996 / DISHUB.ASDP-KB / IX / 2019, tanggal 23 September 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kab.Kutai Barat;
- Penetapan pemenuhan komitmen Izin pembangunan Terminal khusus pertambangan operasi produksi batubara PT. Fajar Sakti Prima di Kamp.Sebelang Kec.Muara Pahu Kab.Kutai Barat nomor : A.1529 / AL.308 / OJPL, tanggal 18 Desember 2019

Menimbang, bahwa untuk luas areal ijin IUP-OP yang dimiliki oleh PT. FSP seluas 3.775 Ha. Dan luas areal jalan hauling PT. FSP 500 Ha. Kemudian untuk luas areal terminal khusus PT. FSP seluas 300 Ha;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan PT. FSP mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa 1 SILWANUS dan Terdakwa 2 RAMLI, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Saksi-saksi tidak mengetahui mengenai kejadian pada tanggal 28 Agustus 2021 dan 30 Agustus 2021, dan bukti surat tidak menerangkan kejadian pada tanggal 28 Agustus 2021 dan 30 Agustus 2021, sehingga Terdakwa 1 SILWANUS dan Terdakwa 2 RAMLI tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa 1 SILWANUS dan Terdakwa 2 RAMLI tidak pernah melakukan perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan dari PT. Fajar Sakti Prima, bahkan Terdakwa 1 SILWANUS sendiri mengakui secara nyata bahwa Terdakwa 1 SILWANUS telah naik ke atas ponton khusus Crane Barge untuk melarang dan mengentikan aktifitas bongkar

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengangkat tangan ke atas kemudian menyilangkan tangan kemudian Para Terdakwa mensyaratkan *"PEKERJAAN PEMBONGKARAN MATERIAL CONVEYOR STOP DULU, BOLEH TERUS BONGKAR TAPI KAMI LAH YANG MENGERJAKAN NAMUN KALU TIDAK BOLEH MAKA TUNGGU KEPUTUSAN MANAJEMENT"* lalu para Terdakwa turun dari crane dan memanggil Saksi ALI HARTONO selaku Kapten Kapal Tag Boat INDO POWER 05 setelah itu aktifitas bongkar material conveyor menjadi terhenti. Berdasarkan hal tersebut maka keterangan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa 1 SILWANUS dan Terdakwa 2 RAMLI tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa 1 SILWANUS dan Terdakwa 2 RAMLI yang menyatakan bahwa tidak pernah merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT. Fajar Sakti Prima, hal tersebut tidaklah mejadi persoalan mengingat pada fakta persidangan Terdakwa 1 SILWANUS dan Terdakwa 2 RAMLI sendiri mengakui secara nyata bahwa Terdakwa 1 SILWANUS telah naik ke atas ponton khusus Crane Barge untuk melarang dan mengentikan aktifitas bongkar dengan cara mengangkat tangan ke atas kemudian menyilangkan tangan kemudian Para Terdakwa mensyaratkan untuk menghentikan kegiatan lalu Para Terdakwa turun dari crane dan memanggil Saksi ALI HARTONO selaku Kapten Kapal Tag Boat INDO POWER 05, oleh karena ada pihak lain atau bukan pekerja yang masuk ke areal perusahaan tanpa memakai alat pelindung diri (APD) sesuai dengan ketentuan perusahaan sehingga dikhawatirkan dapat terjadi kecelakaan kerja, dan ada tindakan dari Para Terdakwa untuk menghentikan kegiatan dan dibuatnya surat tertulis tanggal 28 Agustus 2021 dan tanggal 30 Agustus 2021 maka Saksi GERADUS memerintahkan Saksi AGUS ALFIT untuk menghentikan aktivitas bongkar material conveyor. Bahwa meskipun Terdakwa 1 SILWANUS dan Terdakwa 2 RAMLI mengatakan tidak pernah merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT. Fajar Sakti Prima, namun berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan perbedaan penafsiran dari Para Terdakwa mengenai definisi *"merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan"*, terlebih lagi, alibi atau keterangan tersebut diberikan oleh Terdakwa 1 SILWANUS dan Terdakwa 2 RAMLI tanpa dibawah sumpah atau janji, serta tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga keterangan Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa 1 SILWANUS dan Terdakwa 2

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI telah merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yakni PT. Fajar Sakti Prima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/063/IUP-OP/MB-PBAT/IV/2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Fajar Sakti Prima dan PT. Fajar Sakti Prima juga telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), dimana perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1 SILWANUS dan Terdakwa 2 RAMLI dengan cara masuk ke areal jeti / pelabuhan PT. Fajar Sakti Prima tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD), naik ke atas crane ponton khusus Crane Barge untuk melarang dan mengentikan aktifitas bongkar dengan cara mengangkat tangan ke atas kemudian menyilangkan tangan kemudian Para Terdakwa mensyaratkan penghentian kegiatan dan membuat surat tertulis tanggal 28 Agustus 2021 dan tanggal 30 Agustus 2021 dengan maksud meminta pekerjaan dari aktivitas namun apabila tidak bisa agar menunda aktivitas bongkar besi konstruksi conveyor dari LCT AYU dan ponton INDOTRANS 3008 sampai dengan ada keputusan dari manajemen, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha pertambangan dari PT. Fajar Sakti Prima, sedangkan PT. Fajar Sakti Prima telah menyelesaikan hak atas tanah pembangunan jeti / pelabuhan dengan cara membelinya dari pemegang hak yakni ARBAENAH/KHAIRUL SALEH, ASRIANSYAH/SUFIAN, FIDLAN, JAMAIAH/BACO, JUMLI, KUSNADI, M. ALI ZAIN NOOR, MASJUR, MIRIL, REKKY SURYA WINATA, SAMRAN/BACO, SRIWAHYUNI/KHAIRUL SALEH, SURYANTO/KHAIRUL, SYAHRIAL MUHTADIN dan SYUPIANSYAH/YULYATI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 86f huruf b (*vide* bukti surat Penetapan Pemenuhan Komitmen Izin Pembangunan Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Fajar Sakti Prima Nomor: A. 1529/AL.308/OJPL tanggal 18 Desember 2019), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86f huruf b dan Pasal 136 ayat (2)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 39 angka 2 halaman 222 Undang-Undang Nomor 11

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan tanggal 16 Agustus 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak pernah merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 39 angka 2 halaman 222 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana Pasal tersebut hanya mensyaratkan perbuatan berupa merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86f huruf b dan Pasal 136 ayat (2), sedangkan terhadap dalil Para Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak pernah merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan perbedaan penafsiran dari Para Terdakwa mengenai definisi “*merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan*”, oleh karenanya meskipun Para Terdakwa tidak mengetahui hukumnya namun berdasarkan asas Fiksi Hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*), sehingga pembelaan Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar copy surat ditanda tangani oleh sdr. RAMLI;
- 1 (satu) lembar surat tanggal 30 Agustus 2021 di tanda tangani oleh sdr. Ramli;
- 1 (satu) bandel Salinan dokumen pengesahan Badan Hukum perseroan Nomor: C- 03913 HT.01.01-THN.2007;
- 1 (satu) bundle Salinan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
- 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen izin lingkungan atas rencana usaha dan atau kegiatan peningkatan kapasitas produksi batubara Nomor : 503/2094/LINGK/DPMPSTP/ XII/2018;
- 1 (satu) bundle Dokumen Salinan Penetapan Pembangunan Tersus Nomor: A. 1529/AL.308/OJPL tanggal 18 Desember 2019;
- 1 (satu) bundle Salinan Dokumen IUP-OP Nomor: 540/063/IUP-OP/MB-PBAT/IV/2011;
- 1 (satu) Bunddle Salinan Dokumen Akta Nomor: 72, tanggal 23 September 1972;
- 1 (satu) Bunddle Salinan Dokumen Perubahan akta pendiri Nomor : 01, tanggal 01 September 2007;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan surat fotokopi dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya seluruh barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Crane merk Hitachi KH 850 warna biru, putih, merah beserta kunci kontak, yang telah disita dari Saksi ARIFIN BATUNG yang merupakan milik PT. Fajar Sakti Prima dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Fajar Sakti Prima melalui Saksi ARIFIN BATUNG Bin BANTUNG;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa oleh karena berkaitan dengan pembuktian lebih lanjut, maka alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. Fajar Sakti Prima;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 39 angka 2 halaman 222 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 SILWANUS OSEN, SH Anak dari OSEN dan Terdakwa 2 RAMLI Bin ABDULLAH (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86f huruf b dan Pasal 136 ayat (2)”*** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar copy surat ditanda tangani oleh sdr. RAMLI;
 - 1 (satu) lembar surat tanggal 30 Agustus 2021 di tanda tangani oleh sdr. Ramli;
 - 1 (satu) bandel Salinan dokumen pengesahan Badan Hukum perseroan Nomor: C- 03913 HT.01.01-THN.2007;
 - 1 (satu) bundle Salinan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Salinan Dokumen izin lingkungan atas rencana usaha dan atau kegiatan peningkatan kapasitas produksi batubara Nomor : 503/2094/LINGK/DPMPTSP/ XII/2018;
- 1 (satu) bundle Dokumen Salinan Penetapan Pembangunan Tersus Nomor: A. 1529/AL.308/OJPL tanggal 18 Desember 2019;
- 1 (satu) bundle Salinan Dokumen IUP-OP Nomor: 540/063/IUP-OP/ MB-PBAT/IV/2011;
- 1 (satu) Bunddle Salinan Dokumen Akta Nomor: 72, tanggal 23 September 1972;
- 1 (satu) Bunddle Salinan Dokumen Perubahan akta pendiri Nomor : 01, tanggal 01 September 2007;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Crane merk Hitachi KH 850 warna biru, putih, merah beserta kunci kontak;

dikembalikan kepada PT. Fajar Sakti Prima melalui Saksi ARIFIN BATUNG Bin BANTUNG;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman Sitio, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Mahesa Priyatama, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Sdw



Panitera,

Sudirman Sitio, S.H.